

**PERAN GANDA WANITA
DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA
PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH
DI DESA GETAS KECAMATAN WONOPRINGGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ALIFIA AFIANI
NIM. 1118106

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERAN GANDA WANITA
DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA
PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH
DI DESA GETAS KECAMATAN WONOPRINGGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ALIFIA AFIANI
NIM. 1118106

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALIFIA AFIANI

NIM : 1118106

Judul Skripsi : **PERAN GANDA WANITA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF MAQĀŞID AL-SYARĪ'AH DI DESA GETAS KECAMATAN WONIPRINGGO**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu di cabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Desember 2022

Yang Menyatakan,



ALIFIA AFIANI
NIM. 1118106

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
Pondok Pesantren Tahaffudzul Qur'an "Al – Anwar"
Suburan Mranggen Demak

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Alifia Afiani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di -

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Alifia Afiani

NIM : 1118106


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PERAN GANDA WANITA DALAM MEWUJUDKAN
KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF MAQĀSĪD AL-
SYARĪ'AH DI DESA GETAS KECAMATAN
WONOPRINGGO**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 05 Desember 2022
Pembimbing



Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP. 197309032003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Alifia Afiani
NIM : 1118106
Judul Skripsi : **Peran Ganda Wanita Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Maqāsid al-syari'ah Di Desa Getas Kecamatan Wonopringgo**

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP. 19730903 200312 1 001

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. Hj. Siti Oomariyah, M.A.
NIP. 19670708 199203 2 011

Penguji II


Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 19840328 201903 1 002

Pekalongan, 19 Januari 2023

Disahkan oleh
Dekan,

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbanā*

الْبِر ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kenikmatan, dan keberkahan dalam hidup.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Zakhowi dan Ibu Nur Khasanah yang telah memberikan kasih sayang dan selalu mendoakan serta memberikan motivasi dalam setiap langkah saya.
3. Untuk kedua kakak saya, Amrina Rosyada dan Alan Khafidhon, adik saya Aghisna Natasya, dan untuk Mas Achmad Irfan yang senantiasa selalu memberikan semangat dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
5. Seluruh teman-teman mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2018, yang telah memberikan dukungan selama ini.
6. Teman-teman seperjuangan KKN TM 51 Desa Songgodadi.
7. Kepada seluruh narasumber yang telah berpartisipasi dan membantu dalam penelitian skripsi ini.

MOTO

العَظِيمِ العَلِيِّ بِاللَّهِ إِلا قُوَّةٌ وَلا حَوْلٌ لا

**“Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi
lagi maha agung”**

ABSTRAK

Alifia Afiani, 1118106, 2022. Peran Ganda Wanita Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Maqasid Al Syari'ah Di Desa Getas Kecamatan Wonopringgo. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Program 2022. Pembimbing : Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

Fenomena peran ganda nampaknya menjadi hal umum di masyarakat, hal ini terjadi karena ketidak sesuaian pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Hukum islam mengatur bahwanya salah satu kewajiban suami yang menjadi hak isteri yaitu menafkahi isteri dan anak – anaknya, sedangkan kewajiban isteri yang menjadi hak suami adalah taat sepenuhnya kepada suami dan mengurus rumah tangga serta anak – anaknya dengan sebaik – baiknya. Namun fenomena yang terjadi di Desa Getas berbanding terbalik dengan aturan yang ada, dimana seorang isteri menjadi pemenuh kebutuhan utama, dan akhirnya mereka mengemban dua peran sekaligus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih luas mengenai faktor peran ganda dalam rumah tangga, dampak dan upayanya dalam mewujudkan ketahanan keluarga, serta menganalisis peran ganda dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara kepada para pelaku peran ganda di Desa Getas. Serta data sekunder berupa buku, literatur jurnal yang relevan dengan penelitian ini diperoleh. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dan dianalisis dengan teknik data kualitatif model interaktif.

Hasil penelitian adalah peran ganda di Desa Getas terjadi karena tiga faktor, yakni wanita melakukan peran ganda karena membantu perekonomian keluarga, wanita melakukan peran ganda karena sebagai pemenuh kebutuhan utama, wanita melakukan peran ganda karena dorongan cita – cita. Dampak yang terjadi terhadap keluarga antaranya, kurangnya waktu bersama keluarga, menimbulkan keributan keluarga. Dampak positif untuk keluarga, yaitumenopang perekomian keluarga, menjadikan jiwa mandiri untuk pelaku peran ganda dan mewujudkan impian keluarga. Upaya mewujudkan ketahan keluarga antaranya, tetap menjaga diri ketika berada diluar untuk kerja, menyeimbangkan urusan rumah tangga dengan urusan kerja, selain usaha juga meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Adapun tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap peran ganda wanita di Desa Getas. *Muḥāfazah al-dīn*, wanita menjalankan peran ganda tanpa mengesampingkan taqwa kepada tuhan, *muḥāfazah al-naḥs* dengan bekerja menumbuhkan jiwa mandiri, *muḥāfazah al-'Aql* dengan bekerja mereka bisa memelihara akal keluarganya, *muḥāfazah al-Nasl/al-Nasb* dengan bekerja mereka bisa memelihara keturunannya, *muḥāfazah al-Māl*, dengan bekerja mereka bisa memenuhi kelangsungan hidupnya, sehingga sandang, pangan, papan terpelihara.

Kata Kunci : Peran Ganda Wanita, *Maqāṣid al-syarī'ah*.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga setelah melalui beberapa proses, dalam keterbatasan waktu, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memahami syarat menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah SWT, agar penulis dapat mengemban amanah atas ilmu yang selama ini penulis tekuni, semoga ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini dapat bermanfaat di dunia dan akhirat. Penulis bersyukur atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“PERAN GANDA WANITA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH DI DESA GETAS WONOPRINGGO”**. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan dan mendukung dalam proses penulisan skripsi ini. Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan seluruh staf akademik Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini
4. Dosen pembimbing Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag. yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag, selaku Wali studi yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

6. Bapak/Ibu dosen fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.
7. Almamater UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan sarana dan prasarana sebagai tempat untuk menuntut ilmu selama perkuliahan.
8. Para narasumber yang telah bersedia memberikan jawaban-jawaban dengan tulus dan ikhlas, serta semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terma kasih penulis kepada semuanya.

Penulis juga menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. Aamiin.

Pekalongan, Desember 2022

Penulis


ALIFIA AFIANI
NIM. 1118106

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR P E N G E S A H A N	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusuan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Kerangka teori	7
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH DAN PERAN GANDA WANITA ...	21
A. Peran Ganda Wanita	21
1. Pengertian Peran Ganda Wanita	21
2. Faktor Peran Ganda	24
3. Tantangan dan hambatan	24
4. Teori Peran Ganda	25
B. Ketahanan Keluarga	28
C. Berbagai Pemahaman tentang Hakikat Maqāṣid al- Syarī‘ah	33
D. Sejarah Perkembangan Maqāṣid al-Syarī‘ah	45
BAB III PERAN GANDA WANITA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA DI DESA GETAS KECAMATAN WONOPRINGGO	
A. Gambaran umum Desa Getas Kecamatan Wonopringgo	52
B. Profil Pelaku Peran Ganda	54
C. Faktor – Faktor penyebab wanita berperan ganda	56
D. Dampak Peran Ganda terhadap Keluarga	60
E. Upaya peran ganda dalam Mempertahankan ketahanan keluarga ..	65

**BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENERAPAN PERAN GANDA WANITA
DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA DI DESA
GETAS KECAMATAN WONOPRINGGO**

- A. Analisis Peran Ganda Wanita Dalam Mewujudkan Ketahanan
Keluarga Di Desa Getas Kecamatan Wonopringgo 71
- B. Analisis Tinjauan Maqāsid al-Syarī'ah terhadap peran ganda wanita
dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Desa Getas Kecamatan
Wonopringgo..... 76

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 82
- B. Saran..... 84

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan berumah tangga adalah keterpaduan hubungan suami dan isteri, keutuhan keluarga dapat dicapai salah satunya apabila suami dan isteri mengetahui, memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban masing – masing, sehingga hukum islam mengatur hak dan kewajiban suami isteri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, Kewajiban suami adalah hak isteri sedangkan kewajiban isteri adalah hak suami, salah satu kewajiban suami yang menjadi hak isteri yaitu menafkahi isteri dan anak – anaknya, sedangkan kewajiban isteri yang menjadi hak suami adalah taat sepenuhnya kepada suami asalkan tidak bertentangan dengan syara', dan isteri harus mengurus rumah tangga dan anak – anaknya dengan sebaik – baiknya.¹ Di dalam Al – Qur'an Allah Swt telah berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قُنَّتْنَ
حُفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

“Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka, sebab itu maka wanita yang shoikhah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya.

¹ Aulia Muthiah, “ HUKUM ISLAM DINAMIKA SEPUTAR HUKUM KELUARGA “, (Yogyakarta : PUSTAKA BARU PRESS, 2020) ,89 – 91.

Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita – wanita yang kamu khawatiri nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. (Qs. An – Nisa : 34) ²

Jika melihat konteks di atas maka secara umum dapat dikatakan bahwa suami adalah pemimpin dan tulang punggung dalam keluarga, artinya pemenuhan nafkah dan kebutuhan lainnya merupakan tanggung jawab suami, dan seorang istri bertanggung jawab mengurus segala aktivitas dirumahnya.³

Namun sekarang faktanya banyak ditemukan di masyarakat bahwa seorang istri selain mengurus urusan rumah tangga dia juga mencari nafkah untuk keluarganya. Pada fakta lapangan khususnya di Desa Getas kecamatan wonopringgo terdapat beberapa praktik peran ganda wanita yang sudah diterapkan. Seperti halnya pada sampel pertama, Ibu Mh umur 51 th beliau menjalankan peran ganda sejak 2002, dari tahun 2002 suaminya justru tidak bekerja, akhirnya beliau memutuskan untuk bekerja demi mempertahankan perekonomian keluarganya agar tetap bisa hidup layak.⁴ Kedua Ibu SY berumur 40 th, beliau menjalankan peran ganda sejak tahun 2015, alasan beliau menjalankan peran ganda pada dasarnya sama yaitu ingin membantu perekonomian keluarga karena suaminya belum mempunyai penghasilan yang

² Qs An – Nisa ayat 34.

³ Ahmad Tholabi kharlie, “ Hukum Keluarga Indonesia “, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) ,250.

⁴ Mh, Pelaku peran ganda, diwawancarai oleh Alifia Afiani, Getas Wonopringgo, 28 Juli 2022.

mencukupi.⁵ Ketiga Ibu Mu berumur 56, menjadi wanita peran ganda sejak awal kali menikah alasan beliau menjalankan peran ganda karena sebagai tulang punggung keluarga.⁶ Keempat Ibu Sf berumur 36 th, alasan beliau menjalankan peran ganda karena keinginan dari dulu menjadi wanita karier.⁷

Keempat sampel diatas jika dilihat dari alasan wanita berperan ganda mungkin berbeda namun tujuannya sama yaitu mempertahankan perekonomian dan menjaga ketahanan serta kemaslahatan keluarganya, karena sesungguhnya jika eksistensi jiwa dan harta tidak dijamin maka kehidupan manusia tidak berarti lagi maka dari itu di dalam agama islam di syariatkan hal – hal yang berkaitan dengan kehidupan seperti mengusahakan agar tetap berpenghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari seperti halnya makan pakaian bahkan tempat tinggal, hal tersebut terdapat keterkaitan dengan pemeliharaan lima unsur Maqāsid al-syarī‘ah

Melihat fakta dan teori diatas sudah nampak jelas GAP masalahnya yakni adanya peran ganda wanita yang praktiknya menjadi pemenuh kebutuhan keluarga jika dibenturkan dengan teori yang ada di atas, akan rawan terjadinya sebuah goncangan problematika yang terjadi dirumah tangga. Sehingga peneliti tertarik mengkaji lebih dalam atas permasalahan tersebut dengan pemilihan lokasi yakni Desa Getas Kecamatan wonopringgo, yang mana tingkat perceraian di masyarakat tersebut rendah, berikut adalah data perceraian di Desa Getas Kecamatan Wonopringgo :

⁵ Sy, Pelaku Peran ganda, diwawancarai oleh Alifia Afiani, Getas Wonopringgo, 28 juli 2022.

⁶ Mu, Pelaku peran ganda, diwawancarai oleh Alifia Afiani, Getas Wonopreinggo, 28 juli 2022

⁷ Sf, Pelaku peran ganda, diwawancarai oleh Alifia Afiani, Getas Wonopringgo, 28 juli 2022.

Tabel 1.1
Data Perceraian Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Tahun⁸

Tahun	N	T	C	R	Jumlah
2017	25	0	1	0	1
2018	30	1	4	0	5
2019	32	1	2	0	3
2020	23	0	1	0	1
2021	26	0	0	0	0

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwasanya mayoritas warga Desa Getas tidak terlibat dalam perkara perceraian, ketahanan keluarga masyarakat Desa Getas Kecamatan Wonopringgo dapat dikatakan kuat. Sehingga peneliti mendapat judul **“Peran Ganda Wanita Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Maqāṣid al - Syarī‘ah Di Desa Getas Kecamatan Wonopringgo”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran ganda wanita dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Desa Getas Kecamatan Wonopringgo?
2. Bagaimana tinjauan Maqāṣid al-syarī‘ah terhadap peran ganda wanita dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Desa Getas Kecamatan Wonopringgo?

C. Tujuan Peneitian

1. Tujuan peneitian ini untuk Mengetahui peran ganda wanita dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Desa Getas Kecamatan Wonopringgo

⁸ Data Prosentase NTCR, KUA Kecamatan Wonopringgo, Tahun 2017 – 2021.

2. Tujuan penelitian guna untuk mengeksplorasi, menjelaskan, dan menganalisis tinjauan Maqāṣid al-syarī‘ah terhadap peran ganda wanita dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Desa Getas kecamatan wonopringgo.

D. Kegunaan penelitian

Hasil riset diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis

1. Kegunaan teoritis

Hasil riset nantinya diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangan pikiran yang secara kognitif dapat mengembangkan ilmu Hukum, khususnya hukum peran ganda wanita.

2. Kegunaan Praktis

Hasil riset ini secara praktis diarahkan untuk menjawab isu hukum yang dapat memberikan suatu manfaat dalam pelaksanaan hukum peran ganda wanita, sehingga dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kesadaran hukum.

E. Tinjauan pustaka

Berdasarkan penelusuran literatur, banyak ditemukan penelitian tentang peran ganda wanita, baik dalam bentuk skripsi, tesis dan penelitian lepas (non skripsi dan non tesis), namun dengan fokus berbeda. Beberapa Penelitian yang relevan antara lain :

Penelitian yang dilakukan oleh Samsidar dengan judul : “Peran ganda wanita dalam rumah tangga”. Penelitian ini berbentuk literatur review yang mana pendekatannya fokus pada Hukum Islam, bertujuan untuk mengetahui

konsep dasar peran ganda wanita. Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa wanita yang memiliki peran ganda harus bisa menyeimbangkan tanggungjawab dalam urusan rumah tangganya dan pekerjaan diluar rumah.⁹ Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang mana dalam penelitian ini sama – sama membahas peran ganda namun peneletian penulis lebih fokus pada analisis perspektif maqāsid al-syarī‘ah.

Penelitian yang dilakukan oleh Zahra Zaini Arif dengan judul : “Peran ganda perempuan dalam keluarga perspektif feminis muslim Indonesia”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian dalam berperan terkhusus peran wanita yang ada di keluarga Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Terdapat tiga kesepahaman mengenai peran ganda wanita yang di tela’ah oleh Feminis Muslim Indonesia antara lain ada yang menyetujui ada yang tidak memperbolehkan bahkan ada yang menyetujui namun dengan syarat yakni menyesuaikan tugas suami istri dalam keluarganya. 2) Dari berbagai perbedaan pendapat tersebut maka berakibat bahwa perempuan yang aktif diluar rumah masih diperdebatkan karena pada hakikatnya perempuan mempunyai tanggung jawab internal dalam keluarganya.¹⁰ Penelitian ini sama – sama membahas peran ganda namun dengan tela’ah yang berbeda, yang mana penelitian Zahra Zaini fokus pada peran ganda yang dianalisis dari perspektif feminis muslim

⁹ Samsidar, “ Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga”, AN NISA’ Vol 12, No 2, 2019.

¹⁰ Zahra Zaini Arif, “ Peran Ganda Perempuan dalam keluarga perspektif Feminis Muslim Indonesia”, Jurnal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, 2019.

Indonesia, sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Ermawati dengan judul : “Peran ganda wanita karier (Konflik peran ganda wanita karier ditinjau dalam perspektif islam”. Penelitian ini bersifat library research. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa wanita karier akan terhambat dalam sebuah cita – citanya jika pekerjaan ia lakukan tidak terkendali, pekerjaan yang dimaksud adalah peran sebagai ibu dalam keluarganya dan peran diluar rumah.¹¹ Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang dalam penelitian Siti Ermawati lebih condong ke konflik peran ganda sedangkan penelitian penulis tidak hanya memaparkan konflik saja namun juga memaparkan dampak serta upayanya didalam peran ganda.

F. Kerangka teori

1. Definisi Maqāṣid al-syarī‘ah

Secara lughawi (Bahasa), maqāṣid al-syarī‘ah terdiri dari dua kata yakni maqāṣid dan syarī‘ah. maqāṣid adalah bentuk jama’ dari maqāṣid yang berarti kesengajaan atau tujuan . syarī‘ah secara bahasa berarti المواضع تحدر الماء yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat dikatakan pula sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.¹²

Jadi syarī‘ah dapat dikatakan terdapat keterkaitan kandungan makna antara Syari’ah dan air dalam arti keterkaitan antara cara dan tujuan. Sesuatu

¹¹Siti Ermawati, “Peran ganda wanita karier”, Jurnal Edutama. Vol. 2 No. 2. 2016.

¹² Asafri Jaya Bakri, “ Konsep Maqashid Syari’ah menurut Al – Syatibi “, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persadan , 1996) ,61

yang hendak dituju tentu merupakan sesuatu yang amat penting. adalah cara atau jalan. Air adalah sesuatu yang hendak dituju. Pengaitan *syari'at* dengan air dalam arti bahasa ini tampaknya dimaksudkan untuk memberikan penekanan pentingnya *syari'at* dalam memperoleh sesuatu yang penting yang disimbolkan dengan air. Penyimbolan ini cukup tepat karena air merupakan unsur yang penting dalam kehidupan. Urgensi unsur air ini ditegaskan oleh Allah dalam Firmannya “Dan kami jadikan segala sesuatu dari air.”¹³

Al – Syatibi menjelaskan didalam karyanya al – muwafaqat, bahwasanya beliau menggunakan kata yang berbeda – beda berkaitan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Kata – kata itu ialah *maqāṣid al-syarī'ah*,¹⁴ *syar'iyah fi al – syari'ah*, dan *maqāṣid min syar'i al – hukm*, walau dengan kata kata yang berbeda mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.

Menurut al – Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapan sendiri :

هذه الشريعة.... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا¹⁵

“Sesungguhnya *syari'at* itu bertujuan mewujudkan kemasahatan manusia di dunia dan di akhirat”.

Apabila ditelaah pernyataan al – Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqāṣid al-syarī'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan itu, melalui analisis *maqāṣid al-*

¹³ Qs. Al – anbiya ayat : 30.

¹⁴ Al – Syatibi, “Al – Muwafaqat fi ushul al – syari'ah”, (Kairo : Mustafa Muhammad ,t.th) ,21.

¹⁵Ibid ; h. 6.

syarī'ah tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum – hukum yang disyari'atkan Tuhan terhadap manusia.¹⁶

Al – Syatibi mengatakan bahwa maqāṣid al-syarī'ah dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek – aspek hukum secara keseluruhan, artinya apabila terdapat permasalahan - permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui maqāṣid al-syarī'ah yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama islam yang hanif.¹⁷

Kemaslahatan dapat di wujudkan apabila lima unsur pokok diwujudkan dan dipelihara, kelima unsur pokok itu, kata al – Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.¹⁸ Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut, beliau membagi lagi kedalam tiga tingkat maqāṣid atau tujuan syarī'ah, yaitu :

- a. *maqāṣid al-daruriyaat.*
- b. *maqāṣidal-hajiyaat.*
- c. *maqāṣidal-Tahsiniyat.*

Pengkategorian yang dilakukan oleh al – Syatibi ke dalam *maqāṣid daruriyat, hajiyaat, dan tahsiniyat* menunjukkan bahwa betapa pentingnya

¹⁶ Asafri Jaya Bakri, “ Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al – Syatibi “, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persadan, 1996) ,66.

¹⁷ Muhammad Abu al – arifin , “Min atsar fuqaha al – Andalus fatawa al – imam al – syatib” , (Tunis : Matba'ah al-kawakib, 1985) ,95.

¹⁸ Asafri Jaya Bakri, “ Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al – Syatibi “,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persadan , 1996) ,71.

pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Disamping itu pula pengkategorian itu mengacu tidak hanya kepada pemeliharaan lima unsur, akan tetapi mengacu kepada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh tuhan dalam rangka mewujudkan kemasahatan manusia.

2. Peran Ganda Wanita

Menurut gagasan yang diajukan oleh Gross, Mason dan A. W. Mc. Eachem peran adalah sebuah kesatuan dari keinginan yang ada pada seseorang dan menempati kedudukan sosial tertentu, yang mana kemauan tersebut sama halnya bisa dikatakan sebagai norma sosial yang ada pada kehidupan. Melihat hal demikian selanjutnya kita dapat menyesuaikan norma – norma yang sudah berperan agar tidak menyimpang dengan norma tersebut. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwasanya setiap individu diharuskan untuk melakukan pekerjaan yang sudah terlihat umum dimata masyarakat.

Pada konsep yang lain dapat di tafsirkan bahwa makna peran bisa diartikan sudah memiliki status apabila seseorang tersebut benar – benar telah berperan, namun hal ini sudah memiliki indikator seperti halnya tersusun atas harapan yang diinginkan oleh masyarakat secara umum. Sehingga apabila harapannya hanya bersifat individual saja atau masyarakat secara minoritas maka seseorang tersebut tidak dapat dikategorikan memiliki peranan yang baik.¹⁹

¹⁹ Viqih Akbar, “skripsi Peran Perempuan Terhadap Perekonomian Keluarga Studi Kasus Pekerja Perempuan di Industri Plastik Rumahan Primajaya Kelurahan Kerukut Kecamatan Limo Kota Depok”, 17-18

Pada pendapat yang lain Sarlito menjelaskan bahwa peran merupakan sebuah harapan yang diinginkan oleh seseorang dimana secara umum meliputi perilaku yang patut untuk dilakukan serta sepatutnya untuk ditinggalkan yang ada pada masyarakat secara luas guna memiliki peran yang berpengaruh, maksudnya setiap seseorang tidak boleh sembarangan dalam bertindak karena semua itu memiliki dampak nilai terhadap norma – norma yang sudah tertanam dalam masyarakat.

Gagasan mengenai peran juga diungkapkan oleh Soekanto, dimana beliau menganggap peran sebagai salah satu tindakan seseorang ataupun kelompok dimana dalam melakukan kegiatan tersebut ia menggunakan kedudukan yang merupakan hak miliknya. Adapaun hal ini terjadi karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang mana antara manusia satu dengan yang lain saling membutuhkan di dalam hidup bermasyarakat. Namun yang terpenting dan perlu di ingat dalam peranan yaitu harus fokus terhadap adanya fungsi serta penyesuain diri yang bijak dapat meningkatkan suatu proses agar lebih baik.

Melihat pemaparan yang sudah diungkapkan oleh tokoh – tokoh diatas maka makna peran ganda adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang lebih dari satu pekerjaan, yang dimaksud dalam konteks ini yakni peran wanita dalam keluarganya, dimana selain menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga wanita tersebut juga melakukan pekerjaan diluar rumah.²⁰ Peran

²⁰ Steven M.E. Tumbage, dkk, “Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talaud, Jurnal Acta Diurna”, Vol. VI, No. 2, 2017,7.

ganda juga diartikan oleh Kartini sebagai dua peran yang dimiliki oleh seorang perempuan, peran tersebut antaratlain peran domestik dan peran sebagai wanita yang aktif diluar rumah yang dapat kita sebut sebagai wanita karier.²¹

Jika dikaitkan dengan teori maqāṣid al-syarī‘ah pada dasarnya Peran ganda wanita timbul karena adanya keinginan seorang istri untuk mewujudkan kemaslahatan keluarganya sama seperti halnya maqāṣid al-syarī‘ah yang mana tujuan utamanya yaitu mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, adapun lima unsur pokok maqāṣid al-syarī‘ah antaratlain pemeliharaan agama dalam hal ini wanita yang berperan ganda harus tetap menjaga agama mereka dalam beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan dirumah ataupun diluar rumah, yang kedua pemeliharaan jiwa memelihara jiwa dengan cara memperhatikan kebutuhan hidup yang layak untuk keluarganya, ketiga pemeliharaan akal yaitu wanita berperan ganda dapat menjaga akal keluarganya seperti halnya menyekolahkan anak – anaknya setinggi mungkin, keempat pemeliharaan harta yakni wanita berperan ganda dapat membantu untuk memenuhi ataupun mencukupi kebutuhan keluarganya dalam kehidupan sehari hari, kemudian yang terakhir yaitu pemeliharaan kehormatan dalam hal ini wanita yang memiliki peran ganda harus bisa menjaga kehormatan keluarganya dari segala tuduhan fitnah.

²¹ Jeiske salaa, “Peran ganda ibu rumah tangga dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Tarohan kecamatan Beo KabupatenTalaud, Jurnal Holistik”, Vol.VIII. No. 15, januari – juni 2015.

3. Ketahanan keluarga

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan ketahanan sebagai kekuatan (hati, fisik) : kesabaran. Ketahanan keluarga biasa didefinisikan dengan suatu keadaan dimana suatu keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing – masing individu dalam keluarga tersebut, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, lahir batin, baik dunia maupun akhirat.²²

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sejalan dengan peraturan pemerintah No. 21 tahun 1994, fungsi keluarga meliputi :²³

- a. Fungsi Keagamaan, yaitu dengan memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga menanamkan keimanan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah dunia ini.
- b. Fungsi sosial budaya, dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma – norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai – nilai budaya keluarga.
- c. Fungsi cinta kasih, diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian diantara anggota keluarga.

²² Azizah, “ Ketahanan Keluarga daam Perspektif Islam “, (Jakarta : Pustaka cendikiawan muda, 2018),1.

- d. Fungsi melindungi, bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan – tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindungi dan merasa aman.
- e. Fungsi reproduksi, merupakan fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga.
- f. Fungsi Sosialisasi dan pendidikan, merupakan fungsi dalam keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, dan menyekolahkan anak. Sosialisasi dalam keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.
- g. Fungsi Ekonomi, adalah serangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber – sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- h. Fungsi pembinaan lingkungan.

Melihat beberapa definisi diatas tergambar bahwa cakupan dari konsep ketahanan keluarga sangat luas. Dimulai dari pemeliharaan kebutuhan fisik, nilai – nilai perilaku, tata tertib, moral, motivasi, reproduksi dan sumber daya yang dimiliki seluruh anggota keluarga dan pembagian tugas bersama menjadi peran penting untuk mengukuhkan keluarga.²⁴

²⁴ Azizah, “ Ketahanan Keluarga daam Perspektif Islam “, (Jakarta : Pustaka cendikiawan muda , 2018),4.

Nilai – nilai perilaku, tata tertib dan moral setiap anggota keluarga mencerminkan fungsi keagamaan yang merupakan fungsi terpenting yang perlu diperhatikan. Dengan demikian sudah selayaknya agama dijadikan pedoman hidup yang mengatur kehidupan manusia baik secara individu maupun berkeluarga dan bermasyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun maksudnya yakni sebuah tahapan dalam penelitian yang mengkaji atas tingkah laku masyarakat yang didasarkan norma hukum dan sudah berjalan pada kehidupan masyarakat. Artinya, penelitian yuridis empiris ini merupakan penelitian yang berbasis terhadap perilaku masyarakat dan cara berhukum masyarakat lokal mengenai praktik peran ganda wanita dalam mewujudkan ketahanan keluarga

2. Lokasi Penelitian

Pada pemilihan lokasi Penelitian berada di Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Kab. Pekalongan. Argumentasinya adalah : 1) Praktik peran ganda wanita menjadi suatu hal yang umum dan marak terjadi; 2) Sebagian besar di wilayah ini beranggapan bahwa “*Seorang wanita bekerja itu hal yang lumrah*”.

3. Sumber Data

Adapun informasi data yang dipakai pada kajian penelitian dilakukan oleh penulis menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer, serta sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu Sumber data yang diambil secara langsung pada subjek penelitian dan juga menggunakan alat pengambilan data langsung pada objek yang dikatakan sumber data pokok utama yang dibutuhkan.²⁵ sumber data primer pada penelitian ini adalah pasangan suami istri dengan kriteria, antara lain: 1) Istri menjalankan peran ganda dalam keluarganya; 2) Sudah memiliki anak. Informan pendukung adalah para tetangga yang berada di sekitar lingkungan subjek.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, maksudnya telah digabungkan dan selanjutnya diolah pihak lain, serta biasanya sudah dalam bentuk publikasi.²⁶ Data sekunder yang mendukung penelitian ini juga berupa bahan yang memiliki relevansi dengan objek kajian penelitian yang mana diperoleh dari studi kepustakaan, berupa kajian literasi mengenai maqāṣid al-syarī‘ah dan juga Undang – undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta buku-buku, data dari pihak pelaku peran ganda dan juga dokumentasi.

²⁵ Abuddin Nata, “Metodologi Studi Islam”, (Jakarta: Rajawali Press, 2000),47.

²⁶ Arikunto Suharsimi, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek” (Jakarta: Rineka Cipt, 2006),85.

4. Teknik Pengumpulan Informasi dan Data

Data lapangan diambil melalui observasi maupun wawancara. Adapun saat wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang dipilih sesuai kriteria yang telah ditetapkan dengan pertimbangan konsep teoritis yang akan digunakan, sehingga diharapkan dengan adanya informasi yang diperoleh bersifat eksploratif, dan mendalam. Bersumber dari informan kunci, kemudian berkembang dengan mengikuti prinsip *Snowball*.²⁷ Untuk memperoleh data, digunakan teknik dokumentasi-studi literer, yaitu dengan cara mempelajari, mengidentifikasi dan menelaah sumber data yang didapatkan serta sesuai dengan permasalahan. Data-data yang dimaksud berupa buku-buku terkait, arsip yang mendukung, laporan hasil penelitian; jurnal ilmiah, media dan lain-lain.

5. Teknik Pengecekan Kredibilitas Informasi dan Data

Pengecekan kredibilitas informasi serta data, maka penulis memakai teknik triangulasi yang diterapkan pada praktiknya baik sumber maupun metode. Adapun pada teknik triangulasi sumber data dipraktikkan melalui cara cross cek terlebih dahulu, Pada Sumber data primer selain informasi dari informan kunci, terdapat juga masyarakat ada disekitar lingkungan tempat tinggal dari subjek. Informasi yang didapatkan diaplikasikan dalam bentuk transkrip, uraian data, yang selanjutnya dikelompokan berdasarkan kategori yang sudah ditentukan, kemudian dianalisis dan direfleksikan pada konsep

²⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif)", (Bandung: Alfabeta, cet.2, 2017),128.

dan teori. Pada teknik triangulasi sumber data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka, kemudian dikelompokkan sesuai kategori dan selanjutnya dipahami, dideskripsikan serta dianalisis yang komprehensif mengenai konsep dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis.

Pada teknik triangulasi metode yang dilakukan dengan cara memperkaya metode yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk pengambilan informasi dan data wawancara, dilakukan tidak hanya satu situasi akan tetapi dilakukan tiga sampai empat kali, sehingga terpenuhi keabsahan informasi.

6. Teknik Analisis

Sesuai dengan karakteristik pendekatan yang dipakai, maka teknik analisis menggunakan sebuah *Interaktive Model* dari Miles dan Huberman²⁸, dimana kegiatan yang dilakukan seperti halnya: peneliti mengumpulkan data, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder, yang selanjutnya akan ditampilkan atau disajikan. Selanjutnya semua datanya yang telah diperoleh tadi baik data lapangan ataupun pustaka pasti sangat beragam, sehingga menyesuaikan kebutuhan, maka selanjutnya dilakukan reduksi data. Reduksi data dimaksudkan agar data yang nanti akan menjadi bahan analisis merupakan data yang benar-benar relevan dengan tema riset yang dilakukan.

²⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif)", (Bandung: Alfabeta, cet.2, 2017), 132.

Setelah reduksi data selesai, maka langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Siklus ini dilakukan dengan siklus yang tidak terputus.

H. Sistematika Penulisan

Gambaran yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka akan dipaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : Bab ini berisi pendahuluan yang didalamnya memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Peran Ganda Wanita Dan Maqāṣid al-syarī‘ah: Bab ini menguraikan tentang Peran ganda wanita, ketahanan keluarga serta Sejarah perkembangan maqāṣid al-syarī‘ah, pengertian dan pembagian maqāṣid al-syarī‘ah

BAB III Peran Ganda Wanita Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Di Desa Getas Kecamatan Wonopringgo: Bab ini memaparkan profil pelaku peran ganda, membahas tentang faktor – faktor penyebab wanita berperan ganda yang ada pada masyarakat Desa Getas kecamatan Wonopringgo, serta dampak – dampak peran ganda terhadap keluarga, dan upaya peran ganda dalam mempertahankan ketahanan keluarga.

BAB IV Analisis Praktik Penerapan Peran Ganda Wanita Di Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan : Bab ini memaparkan analisis tentang peran ganda wanita dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Desa Getas Kecamatan Wonopringgo, dan analisis tinjauan maqāṣid

al-syarī'ah terhadap peran ganda wanita dalam mewujudkan ketahanan ketahanan keluarga pada masyarakat di Desa Getas kecamatan wonopringgo

BAB V Penutup : Bab ini merupakan bab akhir yang memuat kesimpulan dan saran. kesimpulan dan saran yang ada, merupakan sebuah rangkaian konsistensi dari rumusan masalah dan analisis dari bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Faktor yang mendorong wanita di Desa Getas melakukan peran ganda yaitu untuk membantu perekonomian keluarga, hal ini terjadi karena suami tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Wanita memutuskan untuk berperan ganda karena dirinya sebagai pemenuh kebutuhan utama, hal ini terjadi karena tidak adanya tanggung suami dalam menafkahi keluarganya. Wanita memutuskan untuk berperan ganda karena dorongan cita – cita, hal ini terjadi karena wanita memanfaatkan status pendidikan yang ditempuhnya. Dari adanya peran ganda berdampak pada kehidupan keluarga, peran ganda menyebabkan kurangnya waktu bersama keluarga, sehingga rentan dalam ketahanan keluarganya, peran ganda menyebabkan keributan dalam keluarga, hal ini dipengaruhi karena faktor emosi yang muncul dikarenakan kelelahan bekerja. Selain pengaruh negatif peran ganda justru memberikan banyak pengaruh positif dalam keluarga, karena dengan peran ganda bisa menopang perekonomian keluarga, dari hasil kerja serang wanita bisa untuk memenuhi kehidupan sehari – harinya, peran ganda juga berpengaruh pada kepribadian wanita, dengan bekerja wanita tidak melulu bergantung pada suami, sehingga menumbuhkan jiwa mandiri, peran ganda bisa sangat membantu memfasilitasi pendidikan anak – anaknya, karena dengan bekerja wanita bisa membiayai pendidikan hingga sarjana, dari beberapa pengaruh positif tersebut

pasti tidak luput dari upaya yang dilakukan oleh wanita, upaya wanita dalam mewujudkan ketahanan keluarga dilakukan dengan menyeimbangkan waktu antara urusan rumah tangga dan kerja, mereka para wanita peran ganda juga saling bertukar peran dengan suaminya dalam mengurus rumah tangganya, membuat quality time bersama keluarga dalam moment tertentu juga merupakan upaya yang dilakukan wanita peran ganda, agar komunikasi tetap terjaga dan tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam keluarga, selain usaha mereka juga selalu menerapkan konsep taqwa terhadap sang pencipta, sehingga segala upaya yang dilakukan dalam mewujudkan ketahanan keluarga bisa tercipta dengan pertolongan Allah SWT.

Di tinjau dari perspektif maqāsid al-syarī‘ah, peran ganda wanita di Desa Getas sudah memenuhi lima unsur pokok dalam maqāsid al-syarī‘ah, kaitannya dengan *muḥāfazah al-dīn*, wanita yang memiliki peran ganda tidak mengesampingkan taqwa kepada tuhan, selain berusaha juga tidak mendekatkan diri kepada sang pencipta, mereka bekerja dengan niat shadaqah membantu suami dalam pemenuhan kehidupan keluarganya, dengan keyakinan itu maka menjamin kelangsungan iman mereka. *Muḥāfazah al-nafs*, dengan bekerja menumbuhkan jiwa yang mandiri bagi para wanita pelaku peran ganda, serta menumbuhkan jiwa yang sehat untuk keluarganya karena terpenuhinya kebutuhan pokok dalam keluarga. *Muḥāfazah al-‘Aql*, dengan bekerja mereka bisa memelihara akal keluarganya dengan menyekolahkan buah hatinya. *Muḥāfazah al-Nasl/al-Nasb*, dengan bekerja mereka bisa memelihara keturunan dengan cara mendidik anak – anaknya,

mereka bisa memberikan fasilitas penuh untuk sarana pendidikannya sehingga bisa menjadikan anak tersebut menjadi pribadi yang lebih baik. *Muhāfazah al-Māl*, dengan bekerja mereka bisa memenuhi kelangsungan hidupnya, sehingga sandang, pangan, papan terpelihara. Selain itu bisa juga masuk dalam kategori *masalah hajiyyah*, yaitu kemaslahatan berupa pemenuhan kebutuhan atau hajat manusia dalam rangka mengatasi kesulitan hidup. penghasilan Wanita pelaku peran ganda menjadi pemasukan utama keluarga, namun suaminya masih bekerja meskipun penghasilannya tidak menentu. Adapun klasifikasi masalah ini adalah berkaitan dengan *Muhāfazah al-Nasl* dan *Muhāfazah al-mal*, yakni berhubungan dengan menjaga keluarga dan keturunan serta menjaga harta atau perekonomian.

B. Saran

1. Kepada Istri yang bekerja diharapkan bisa menyeimbangkan urusan rumah tangga dan urusan kerjanya, sehingga keharmonisan keluarga dan ketahanan keluarga bisa tetap terjaga keutuhannya.
2. Kepada istri yang bekerja, diharapkan bisa menjaga dirinya dari segala tuduhan fitnah, dan istri yang bekerja bisa lebih pintar menjaga penampilannya ketika berada diluar rumah untuk urusan kerja, agar tidak menimbulkan syahwat kepada yang bukan mahramnya, sehingga tidak menimbulkan masalah dalam keluarga.
3. Kepada suami, diharapkan kesadaran yang penuh dalam bertanggung jawab menafkahi keluarga, jangan menganggap remeh hak dan kewajiban yang ada,

lebih meningkatkan penghasilan karena pada dasarnya tulang punggung yang sesungguhnya adalah suami bukan istri, dan perlu di garis bawah bahwa kodrat suami adalah menafkahi baik secara lahir ataupun batin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Aḥmad, Al-Ṭayyib al-Sanūsī. *al-Istiqrā' wa atharuhu fī al - Qawā'id al-Uṣūlīyah wa al- Fiqhīyah* . Riyāḍ: Dār al-Tadmurīyah. 2008.
- Al – Arifin, Muhammad Abu, “*Min atsar fuqaha al – Andalus fatawa al – imam al – syatib*”. Tunis : Matba'ah al-kawakib. 1985.
- Al - Dīn ‘Aṭīyah, Jamāl. *Naḥwa Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah*. Damaskus: Dār al-Fikr. 2003.
- Al – Ghazali, Imam. *ihya' ulumuddin*. Beirut : Dar Al – Fikr. t.t.
- Al – Yubi. *Maqashid Syari'ah al – islamiyah wa 'Alaqtuha bi Adillat al – shari'iyah*”. Riyad : Dar al – Hajjah. 1998.
- Al - Zuḥaylī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*”. Damaskus-Suriyah: Dār al-Fikr. 2001.
- Al-'Ubaydī, Ḥammādī. *al-Shāṭibī wa Maqāṣid al-Sharī'ah*. Beirut: Dār Qutaybah. 1996.
- Alhamdu dan Fara Hamdana. *Psikologi umum : Pengantar memahami manusia*. Palembang : Noer Fikri Offset. 2017.
- Al-Raysūnī, Aḥmad. *al-Fikr al-Maqāṣidī Qawā'iduh wa Fawā'iduh*. Rabāṭ: al-Dār al- Bayḍā'. 1999.
- Al-Raysūnī, Aḥmad. *Naẓariyat al-Maqāṣid 'indal-Imām al-Shāṭibī*. Herndon-Virginia: al-Ma'had al-'Ālamī li Fikr al-Islāmī. 1995.
- Azizah. *Ketahanan Keluarga daam Perspektif Islam*. Jakarta : Pustaka cendekiawan muda. 2018.
- Bakri ,Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al – Syatibi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persadan. 1996.
- Bayyah, Abdullāh. *'Alāqat Maqāṣid al-Sharī'ah bi Uṣūl al-Fiq*. London: Markaz Dirāsāt Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmīyah. 2006.
- BPS. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016.
- Dayfet, Shawqī. *al-Mu'jam al-Wasiṭ*. Mesir: Maktabat al-Shuruq al- Dawliyah. 2004.

- Kharlie Tholabi, Ahmad. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2013.
- Liḥssanah, Ahsan. *Fiqh al-Maqāṣid 'Inda al-Imam al-Shaṭībī*. Mesir: Dar al-Salam. 2008.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Surabaya : UIN Sunan Ampel. 2009.
- Muḥammad , Abū ḥāmid ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī. *al-Mustaṣfā fī 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah. 2000.
- Muḥammad , Fakhr al-Dīn ibn ‘Umar ibn al-Husayn Al-Rāzī. *al-Maḥṣūl fī 'Ilm al-Uṣūl*. Vol. V. Damaskus-Suriah: Mu’assasat al-Risālah. t.th.
- Mukhoyyarah, Titik. *Psikologi Keluarga*. Surabaya : UINSA Press. 2014.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta : PUSTAKA BARU PRESS. 2020
- Nata ,Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta : Rajawali Press. 2000.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif)*. Bandung: Alfabeta, cet.2. 2017.
- Suharsimi,Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Umar ibn ṣāliḥ ibn ‘Umar. *Maqāṣid al-Sharī‘ah ‘inda al-Imam al-‘Izz al-Din ibn ‘Abdal-Salam*. Yordani: Dār al-Nafa’is. 2003.
- Utaminingsih, Alifiulahtin. *Gender Dan Wanita Karir*. Malang: Tim UB Press. 2017.
- Wahyudi, Yudian. *Ushul Fikih versus Hermeneutika*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press. 2007.
- Yunus,Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung. 1990.

Jurnal :

- Aisyah, Nur. “*Relasi Gender dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan Feminis)*”. jurnal Muwazah. Vol 5. No.2. Desember 2013.
- Akbar ,Viqih. “*skripsi Peran Perempuan Terhadap Perekonomian Keluarga Studi Kasus Pekerja Perempuan di Industri Plastik Rumahan Primajaya Kelurahan Kerukut Kecamatan Limo Kota Depok*”. 2017.
- Anwar,Hilwa. “*Orientasi Peran Egaliter, Keseimbangan Kerja Keluarga Dan Kepuasan Keluarga Pada Perempuan Yang Berperan Ganda*”. Jurnal Talenta. Vol 1. No.1. 2015.
- Ermawati ,Siti. “*Peran ganda wanita karier*”. Jurnal Edutama. Vol. 2 No. 2. 2016.
- Hayati,Yenni. “*Dunia Perempuan Dalam Karya Sastra Perempuan Indonesia*”, jurnal Humanus. Vol.11. No.1. 2012.
- Helim, Abdul. “*Legislasi Syariah sebagai Bentuk Ijtihad Kolektif*”, PROFETIKA: Jurnal Studi Islam. Vol. 8. No. 1. Januari 2006.
- Limilia,Putri. “*Representasi Ibu Bekerja vs Ibu Rumah Tangga di MEDIA Online: Analisis Wacana Pada Situs Kompasiana.Com*”. jurnal Ilmiah Kajian Gender. Vol 6. No.2. 2016.
- Mawarpuri , Marty dan Mirza. “*Resiliensi dalam keluarga; Perspektif Psikologi*”. Jurnal Psiko Islam media. Vol. 2. No. 1 April 2017.
- Novianti,Leny. “*Perempuan di Sektor Publik*”. jurnal Marwah. Vol 17. No.1. Juni 2016.
- Ramadani, Ninin. “*Implikasi Peran Ganda Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga Dan Lingkungan Masyarakat*”. jurnal Sosietas. Vol, 6. No.2. September 2016.
- Salaa, Jeiske. “*Peran ganda ibu rumah tangga dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Tarohan kecamatan Beo KabupatenTalaud, Jurnal Holistik*”, Vol.VIII. No. 15. januari – juni 2015.
- Steven,Tumbage, dkk. “*Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talaud, Jurnal Acta Diurna*”, Vol. VI, No. 2. 2017.
- Wibowo,Dwi Edi. “*Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender*”. jurnal Muwazah. Vol 3. No.1. Juli. 2011.
- Zaini Arif, Zahra “ *Peran Ganda Perempuan dalam keluarga perspektif Feminis Muslim Indonesia*”, Jurnal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, 2019.

Wawancara :

Mualimah. Informan penelitian. Diwawancarai oleh Alifia Afiani. Getas Wonopringgo. 1 November 2022

Munasifah. Informan penelitian. Diwawancarai oleh Alifia Afiani. Getas Wonopringgo. 2 November 2022

Siti Fatimah. Informan penelitian. Diwawancarai oleh Alifia Afiani. Getas Wonopringgo. 2 November 2022

Sri Yulita. Informan penelitian. Diwawancarai oleh Alifia Afiani. Getas Wonopringgo. 1 November 2022.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ALIFIA AFIANI
NIM : 1118106
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : alifiaafiani@gmail.com
No. Hp : 089603196867

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**PERAN GANDA WANITA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA
PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DI DESA GETAS KECAMATAN
WONOPRINGGO**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 19 Januari 2023

ALIFIA AFIANI
NIM. 1118106